



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 10 /KEP/PENDIDIKAN/BPPT&PMD/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL/IZIN PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KIKIM TIMUR
KABUPATEN LAHAT**

KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- a. Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 3 Nomor 420/112/SMA3/Pendik/2015 Tanggal 10 Januari 2015
 - b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor 421/034/SMP-Dikmen/Pendik/2015 Tanggal 14 Januari 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMAN 3 Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
 - c. bahwa untuk kelengkapan administrasi lembaga pendidikan dan guna kelengkapan dokumen resmi Izin Lembaga Pendidikan SMAN 3 Kecamatan Kikim Timur di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional Pengelolaan Lembaga Pendidikan SMA Negeri dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lahat Melalui Kepala BPPT & PMD Kabupaten Lahat Tentang Izin Pendirian dan Operasional SMA Negeri 3 Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 Tentang Standar Pendidikan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat.
 7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
 8. Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT & PMD/2015 Tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMA Negeri 3 Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
- KEDUA** : Dengan penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas maka Kepada SMA Negeri 3 Kecamatan Kikim Timur Kab. Lahat dapat melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang di kelolanya yang penyelenggaraannya tetap mentaati semua Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila terjadi perubahan, sehingga tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional tersebut sewaktu-waktu dapat di tinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 03 - 02 - 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT



Tembusan :

1. Bupati Lahat
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumsel
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lahat
4. Camat Kikim Timur di Kikim Timur
5. UPTD Pendidikan Kec. Kikim Timur
6. Kepala SMAN 3 Kikim Timur
7. Kepala Desa Sukoharjo Kec. Kikim Timur



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Tulang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 05 /IMB/BPPT&PMD/2015

TENTANG

**SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang** :
- a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan An. Ismail, S.Pd/Kepala SMA Negeri 3 Kikim Timur tanggal 01 Oktober 2014
 - b. Berita Acara Tim Teknis Kabupaten tanggal 17 Desember 2014
 - c. Untuk melaksanakan Point (a) dan (b) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Nomor 23 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Rooflym) dan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 30 Tahun 2005 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2006;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011;
 - 7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kab. Lahat;
 - 8. Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT&PMD/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan izin kepada:
Nama : SMA NEGERI 3 KIKIM TIMUR
Alamat : Desa Sukoharjo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat
 - Untuk mendirikan bangunan SMA Negeri 3 Kikim Timur dengan ukuran :
 - Kantor dan Laboratorium IPA 1 ruangan (8m x18m) dan 1 ruangan (8m x15m) = 297m²
 - Ruang Guru dan Perpustakaan 1 ruangan (8m x18m) dan 1 ruangan (8m x12m) = 273m²
 - Ruang Kelas Baru 3 ruangan (8m x9m) = 243m²
 - WC Siswa 6m x 4m = 24m²
 - Luas bangunan 837m²
- Diatas tanah yang terletak di Desa Sukoharjo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, dengan batas-batas sbb :
- Sebelah Muka berbatasan dengan Tanah Sdr. Ponijan
 - Sebelah Belakang berbatasan dengan Tanah Sdr. Rubianto
 - Sebelah Kanan berbatasan dengan Tanah Sdr. Mulyadi
 - Sebelah Kiri berbatasan dengan Tanah Sdr. Suparji
- Kedua** :
- Pemegang izin ini harus menuruti ketentuan seperti tertuang dalam lampiran Keputusan ini dan harus menuruti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila tidak menuruti ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut.
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 28 Januari 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT,



ELFA EDISON SP